

ABSTRAK

Extra Judicial Killing sebagai suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana dengan tidak menghormati HAM. Seperti dalam kasus tewasnya enam pengawal HRS di mana peristiwa itu Komnas HAM mengatakan bukan sebagai pelanggaran HAM yang berat sedangkan Amnesty Internasional Indonesia mengatakan sebagai *Extra Judicial Killing* tetapi keduanya menyatakan kasus ini harusnya diadili dalam pengadilan pidana bukan pengadilan HAM. Adanya ketidakjelasan pengaturan *Extra Judicial Killing* sebagai pelanggaran HAM yang berat yang terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 dengan UU No. 26 Tahun 2000. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif. Pengaturan *Extra Judicial Killing* dalam dunia internasional hanya dikenal sebagai pembunuhan yang apabila terjadi harus dipidana. Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara yang memiliki pengaturan *Extra Judicial Killing* secara tersurat, sedangkan banyak negara yang hanya mengaturnya secara tersirat seperti Nigeria dan Bangladesh.

Penelitian ini berusaha memberikan konsep ideal pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia dengan melakukan perbandingan hukum pengaturan *Extra Judicial Killing* antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Berdasarkan perbandingan hukum yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa pengaturan *Extra Judicial Killing* di Indonesia masih belum lengkap dibandingkan dengan pengaturan dalam *Torture Victim Protection Act 1991*. Tetapi pengaturan *Extra Judicial Killing* milik Amerika Serikat itu belum cukup lengkap juga sehingga perlu ditambahkan dengan konsep sebagai formulasi pengaturan dengan mengacu pada *International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006*.

Kata kunci: *Extra Judicial Killing*, Pengadilan HAM, Konsep ideal, Pelanggaran HAM yang berat.

ABSTRACT

Extra Judicial Killing as an act that has a criminal element with no respect for human rights. As in the case of the death of six HRS bodyguards where the incident komnas HAM said not as a gross human rights violation while Amnesty International Indonesia said as Extra Judicial Killing but both stated the case should be tried in a criminal court not a human rights court. There is a vagueness of the arrangement of Extra Judicial Killing as a gross human rights violation contained in Law No. 39 of 1999 with Law No. 26 of 2000. This research is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The data collected is primary and secondary data with qualitative analysis methods. Extra Judicial Killing arrangements in the international world are only known as murders that if they occur must be punished. Indonesia and the United States are among the countries that have express Extra Judicial Killing arrangements, while many countries only regulate it implicitly such as Nigeria and Bangladesh.

This research seeks to provide an ideal concept of Extra Judicial Killing arrangements in Indonesia by comparing the legal arrangement of Extra Judicial Killing between Indonesia and the United States. Based on legal comparisons that have been done, it is found that the extra judicial killing arrangement in Indonesia is still incomplete compared to the arrangements in the Torture Victim Protection Act 1991. But the U.S. Extra Judicial Killing arrangement is not yet complete enough so it needs to be added to the concept as a regulatory formulation with reference to the International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006.

Keywords: *Extra Judicial Killing, Human Rights Court, Ideal Concept, Gross Human Rights Violations.*